

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Orang tua di Kotabaru masih tidak memahami makna alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin. Pasalnya dari keseluruhan informan hanya mendalilkan kekhawatiran anak melakukan zina dan kurang didukung dengan bukti serta kesiapan anak untuk melangsungkan pernikahan. Kekhawatiran terjadi zina menjadi alasan utama orang tua tetapi kurang menyadari bahwa pencegahan zina tidak hanya dapat dilakukan melalui pernikahan tetapi melalui orang tua itu sendiri. Ketidapahaman masyarakat tersebut akhirnya menjadikan dispensasi kawin mereka menjadi ditolak.
2. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pemahaman orang tua terhadap alasan sangat mendesak dalam dispensasi kawin. Pertama, faktor pendidikan yang menjadikan masyarakat kurang mengerti dispensasi kawin dan alasan sangat mendesak. Kedua, faktor kebiasaan yaitu orang tua di Kotabaru terbiasa melaksanakan kegiatan lamaran dan harus melakukan pernikahan setelahnya, sehingga alasan ini yang menjadi dasar permohonan dispensasi kawin. Ketiga, faktor ekonomi yang menjadikan orang tua kurang mampu untuk membiayai kehidupan anak sehingga memilih untuk menikahnya. Adapun beberapa dampak yang terjadi akibat dari

pengajuan dispensasi kawin oleh orang tua di Kotabaru bermacam-macam, ada yang tetap menikahkan anaknya secara resmi tercatat di KUA karena hasil pengajuan dispensasi mereka diterima oleh Pengadilan Agama, namun bagi mereka yang mengajukan dispensasi kawin dan di tolak oleh Pengadilan Agama, ada yang menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur dan ada juga yang justru menikahkan anaknya secara siri.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan terhadap penelitian ini:

1. Bagi orang tua di Kotabaru untuk dapat memahami dengan baik alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin, agar dapat mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan.
2. Bagi lembaga pemerintah khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak pernikahan dini dan dispensasi kawin di Pengadilan. Untuk daerah-daerah yang terpencil, KUA bisa membuatkan kantor cabang pembantu agar dapat memudahkan sosialisasi tersebut kepada masyarakat di daerah terpencil yang sulit untuk menjangkau ke KUA yang ada di pusat kecamatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dalam ranah normatif mengenai tinjauan alasan mendesak menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.